

## PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMBELIAN BARANG INVENTARIS DI KBRI BANGKOK THAILAND

Nadya Friyanka Andara<sup>1</sup>, Eris Darsawati<sup>2</sup>, Alhidayatullah<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email : Nadyaandara.na@gmail.com<sup>1</sup>, darsawatieris@gmail.com<sup>2</sup>  
alhidayatullah@ummi.ac.id<sup>3</sup>

Informasi Artikel	ABSTAK/ABSTRACT
<p data-bbox="240 1093 485 1133"><b>Sejarah Artikel:</b></p> <p data-bbox="240 1182 603 1218">Diterima: 31 Desember 2022</p> <p data-bbox="240 1227 533 1263">Direvisi: 1 Januari 2023</p> <p data-bbox="240 1272 580 1308">Diterbitkan: 6 Januari 2023</p> <hr/> <p data-bbox="240 1346 608 1382"><b>Kata Kunci/Keywords:</b></p> <p data-bbox="240 1435 671 1547">VAT, Kantor Kedutaan Besar Bangkok Thailand</p> <p data-bbox="240 1601 671 1713">VAT, Embassy Office Bangkok in Thailand</p>	<p data-bbox="743 1077 1431 1984">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengembalian PPN atas pembelian barang untuk Kantor Kedutaan Besar di Thailand. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, penelitian lapangan, wawancara, studi pustaka untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pajak antara Kerajaan Thailand dan Pemerintah Indonesia menganut prinsip timbal balik dan prosedur yang diterapkan di Thailand memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Diharapkan kebijakan masing-masing negara dapat memudahkan kedua negara dalam proses pengembalian atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai. Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedutaan Besar) Bangkok harus memiliki staf rumah tangga atau ahli dari Indonesia yang ahli dalam perpajakan dan menguasai perpajakan internasional untuk</p>

memfasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia Kantor (Kedutaan Besar) Bangkok dalam pengelolaan pajak.

This study aims to find out how the procedure for refunding VAT on purchases of goods for the Embassy Office in Thailand. The method used in this research is descriptive method. Where the data collection techniques used include, field research, interviews, literature studies to complete the required data. The results of this study indicate that the tax treatment between the Kingdom of Thailand and the Government of Indonesia adheres to the principle of reciprocity and the procedures applied in Thailand have many similarities with Indonesia. It is hoped that the policies of each country can make it easier for both countries in the process of returning or exempting Value Added Tax. The Embassy of the Republic of Indonesia (Embassy) Bangkok should have home staff or experts from Indonesia who are experts in taxation and master international taxation to facilitate the Embassy of the Republic of Indonesia Office (Embassy) Bangkok in tax management.

## PENDAHULUAN

Thailand merupakan bagian dari anggota ASEAN (Assosiasion South East Asian Nation) yang negaranya tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 513.120 km<sup>2</sup> yang ibu kota nya adalah Bangkok dan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maha Vajiralongkorn. Thailand memiliki sistem perekonomian yang baik dimana perekonomian negara ini adalah perekonomian yang terbuka, pro-kebijakan, investasi, dan industrinya berbasis ekspor yang kuat. Thailand juga memiliki infrastruktur yang berkembang dengan baik. Dari dukungan insfrastruktur ini menjadi bukti cepatnya pertumbuhan ekonomi Thailand. Tidaklain, berkembangnya infrastruktur Thailand bersumber dari penerimaan pajak di negara tersebut.

Pajak merupakan kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) kepada negara berdasarkan pada undang-undang yang bersifat memaksa dan wajib tanpa adanya imbalan secara langsung yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) atau masyarakat dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur untuk kemakmuran rakyat dinegaranya. Bukan hanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Kerajaan Thailand pajak juga termasuk sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan insfrastruktur dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia. Karena pajak memiliki peran yang besar bagi negara, maka diperlukan kesadaran dan peran dari masyarakat untuk peduli tentang segala bentuk perpajakan yang ada dinegaranya tersebut.

Salah satu pajak yang di pungut oleh pemerintah Kerajaan Thailand adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak tidak langsung, dikenakan pada nilai tambah dari setiap tahap produksi, distribusi atau penyedia jasa. Pajak Pertambahan Nilai tersebut meliputi pajak atas konsumsi barang yang dikenakan pajak atau jasa yang dikenakan pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan. Tetapi, ada peraturan dari Pemerintah Kerajaan Thailand yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai untuk organisasi atau badan perwakilan negara asing, seperti badan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kerajaan Thailand yang dikecualikan di beberapa aturan perpajakan Kerajaan Thailand mengenai Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

Untuk perwakilan negara asing di Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya, menerangkan bahwa perwakilan negara asing atau organisasi internasional di Indonesia diberikan kebebasan tentang pajak pertambahan nilai nya. Begitu juga dengan perwakilan organisasi internasional atau perwakilan negara asing di Kerajaan Thailand menurut Ketentuan Umum Perpajakan Thailand Judul I bagian 3 menerangkan bahwa pajak berdasarkan Keputusan Royal dapat dikeluarkan untuk beberapa tujuan, diantaranya untuk mengurangi atau mengecualikan pajak. Tentu yang sesuai dengan keadaan, sifat bisnis, atau kondisi lokal dan untuk membebaskan

pajak kepada orang atau organisasi internasional di bawah komitmen antara Thailand dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasarkan hukum internasional, berdasarkan Konvensi, atau berdasarkan timbal balik. Melihat peraturan tersebut, kedua negara ini menganut asas timbal balik dimana perlakuan perpajakannya sama, tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas beberapa transaksi yang dilakukan.

Karena kapasitas diplomatik yang memberlakukan perlakuan istimewa terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Kerajaan Thailand, maka Kerajaan Thailand tidak mengenakan atau membebaskan pajak pertambahan nilai atas beberapa transaksi pembelian barang inventaris yang dilakukan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sehingga, Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia dapat mengajukan pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai ke Pemerintah Kerajaan Thailand.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis tentang bagaimana prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai di Kerajaan Thailand dengan judul "Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan (PPN) Nilai atas Pembelian Barang Inventaris di KBRI Bangkok, Thailand".

## KAJIAN PUSTAKA

### METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan membahas keadaan atau permasalahan yang menjadi tujuan penelitian di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok berdasarkan data yang didapatkan. Metode ini merupakan suatu metode yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandran karakteristik individu atau kelompok. Tujuan penelitian deskriptif dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. (Syamsudin dan Damayanti 2015: 24)

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Riset Lapangan (Field Research)

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand. Melakukan pengambilan data di beberapa bagian diantaranya adalah bagian BPKRT I (Keuangan) dan BPKRT II (Tata Usaha). Tetapi, banyak data yang penulis dapatkan hanya di bagian BPKRT II, dikarenakan kedua bagian tersebut sangat sensitif, tidak bisa sembarang memperbolehkan mahasiswa PKL untuk mengambil data terkait masalah perpajakan yang ada di Kantor Kedutaan Besar Republik Inonesia. Penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik wawancara.

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan. Tujuan dilakukan wawancara untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang,

kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya. ( Syamsudin dan Damayanti 2015: 94 ). Yang berhubungan dengan bahan penelitian seperti :

- a. Bagaimana prosedur pengajuan untuk pengembalian pajak pertambahan nilai atas pembelian barang inventaris Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.
- b. Data-data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk penelitian.

## 2. Riset Kepustakaan ( Library research )

Riset kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari, dan memahami data-data pada literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. Yang diperoleh dari berbagai buku kuliah, majalah, artikel, internet dan sumber lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlakuan Perpajakan antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk perlakuan perpajakan antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand, masing-masing negara memiliki acuan yaitu Undang-Undang yang berlaku di negaranya tentang pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya. Namun, secara keseluruhan perlakuan perpajakan kedua negara ini mengacu kepada konvensi internasional yang dijadikan pertimbangan atas fasilitas Perpajakan dan termasuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai. Adapun yang dimaksud dari konvensi internasional tersebut adalah :

Undang-Undang Nomor Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1961), dan pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consuler Relation and Optional Protokol to the Vienna Convention on Consuler Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1963) yang mengatur bahwa pejabat diplomatik dan pejabat perwakilan konsuler dibebaskan dari semua pungutan dan pajak-pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Convention on the Privileges and Immunities of the United Nation (1946), Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies (1947), dan Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agencies (1959), yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1969, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Badan Energi Atom Internasional dikecualikan dari pengenaan pajak.

Berdasarkan perjanjian internasional tersebut, suatu badan internasional yang berada di Indonesia maupun di Kerajaan Thailand yang memberikan bantuan teknis satu

sama lain dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai kebijakan masing-masing negara. Pengembalian atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabatnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di Kerajaan Thailand tersebut berdasarkan atas asas timbal balik (Reprosititas/resif lokal).

Setiap Kedutaan Besar atau Perwakilan Negara Asing memiliki keistimewaan. Begitu juga untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok yang memiliki ranah keistimewaan (Privileges), karena kapasitas diplomatik maka Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok terbebas dari pengenaan pajak oleh Pemerintah Kerajaan Thailand. Tetapi, pembebasan pajak tersebut hanya bisa dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Thailand untuk pengeluaran dinas saja, seperti pembelian barang inventaris untuk Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok. Di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok untuk mengajukan pembebasan atau pengembalian pajak ke Pemerintah Kerajaan Thailand harus melalui Fungsi Protokol dan Konsuler untuk memintakan surat pengantar ke Kementerian Luar Negeri Thailand sebagai syarat untuk memenuhi prosedur pembebasan atau pengembalian pajak. Beberapa langkah untuk melakukan pembebasan atau pengembalian pajak harus melewati Fungsi Protokol dan Konsuler karena kembali lagi kepada Fungsi Protokol dan Konsuler, Dimana fungsi ini lah ranah Privileges/divisi Privileges dan Immunities sesuai dengan konvensi internasional yang disebutkan diatas. Fungsi Protokol dan Konsuler sendiri berada dibawah naungan Direktorat Jendral Protokol di Kementerian Luar Negeri di Indonesia.

## 2. Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian Barang Inventaris di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok kepada Pemerintah Kerajaan Thailand

Prosedur pengembalian/pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang inventaris di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok melewati beberapa tahap dan beberapa syarat untuk pengajuan pengembalian atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ke Pemerintah Kerajaan Thailand dan bagian pelaporan mengenai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok tersebut dilakukan oleh BPKRT II.

Sebelum kepada prosedur pengembalian/pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang inventaris atau belanja Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok termasuk dalam subjek pengecualian pajak oleh Pemerintah Kerajaan Thailand sesuai dengan konvensi internasional yang dimana sifatnya adalah hubungan timbal balik antara kedua negara (resif lokal/reprosititas).

Perlu diketahui bahwa yang dapat di ajukan untuk pengembalian pajak atau pembebasan pajak hanya untuk barang-barang yang di gunakan untuk Kantor Kedutaan Besar saja, tidak termasuk barang-barang yang digunakan oleh para diplomat secara pribadi. Semua barang dapat diajukan untuk pengembalian pajak atau pembebasan pajak oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia ke Pemerintah

Kerajaan Thailand, kecuali untuk Prohibited Goods and Restricted Good yang ada dalam peraturan Kerajaan Thailand, contohnya Kepala Budha yang tidak bisa diperjual belikan. Pengembalian/pembebasan Pajak Pertambahan Nilai hanya bisa dilakukan oleh Kantor Kedutaan Besar ke Pemerintah Kerajaan Thailand jika jumlah pembelian barang lebih dari 5000 Baht dan pembelian tidak terpisah-pisah. Untuk Kerajaan Thailand sendiri ada 2 ketentuan untuk Pajak Pertambahan Nilai:

1. Membeli barang dengan dikenakan pajak 0%
2. Membeli barang dengan dikenakan pajak 7%

Meskipun ada 2 ketentuan, jika Kantor KBRI Bangkok membeli barang untuk inventaris kantor di salah satu toko dengan tarif pajak 0%. Prosedur pembelian barang dengan tarif pajak 0% ini, Kantor KBRI Bangkok dapat langsung meminta kepada toko yang bersangkutan untuk langsung memberikan tarif 0% atau mengnolkan Pajak Pertambahan Nilainya. Tetapi tetap toko tersebut akan meminta pembuktian kepada Kantor KBRI Bangkok dengan Surat Keterangan Bebas Pajak (pengecualian pajak) dari Kementrian Luar Negeri Thailand. Sedangkan untuk pembelian barang dengan tarif 7% setelah melakukan pembelian, maka akan mendapatkan faktur dan didalam faktur pembelian barang tersebut akan tercantum jumlah pajak yang telah dibayarkan. Maka faktur tersebut yang menjadi acuan untuk mengajukan pengembalian pajak ke Kementrian Luar Negeri Thailand. Dengan tarif pajak 7% proses pengembalian PPN ini cukup cepat antara rentang waktu 2-3 bulan.

Adapun prosedur lengkap untuk pengembalian/pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang inventaris di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di bangkok, sebagai berikut:

1. Pembelian barang oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok jumlahnya harus lebih dari 5000baht dan pembelian barang tidak terpisah-pisah.
2. Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok harus melaporkan barang apa saja yang di beli ke Pemerintah Thailand.
3. Menyiapkan dan menyimpan dokumen yang paling penting untuk syarat pengembalian Pajak Pertambahan Nilai, yaitu faktur pembelian yang lengkap dengan KOP nama toko atau perusahaan beserta Tax Id toko tersebut.
4. Untuk setiap faktur pembelian, semua dokumen dan surat-surat dibuat menjadi 3 rangkap. Dokumen tersebut diantaranya:
  - a. Surat Pengantar atau Diplomatic Note yang dibuatkan oleh Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Bangkok. Surat ini dibuat dalam bahasa inggris dan ditandatangani oleh diplomat dari Fungsi Protokol dan Konsuler baik itu sekretaris 1, sekretaris 2, atau sekretaris 3.
  - b. Formulir yang diisi sesuai dengan pembelian yang dilakukan oleh Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok. Pengisian formulir harus diperhatikan jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian.
  - c. Faktur Pembelian

5. Setelah dokumen untuk pengajuan pengembalian PPN lengkap, maka langsung dikirim ke Kementerian Luar Negeri Thailand.
6. Tunggu sampai surat izin dari kementerian Luar Negeri Thailand keluar, biasanya untuk setiap penerbitan surat izin, jangka waktunya bisa sampai 1-12 bulan sejak tanggal pengajuan. Setelah surat izin keluar, barulah pihak Kantor KBRI Bangkok menyerahkan surat tersebut ke toko dimana Kantor KBRI Bangkok membeli barang untuk inventaris kantor.
7. Selanjutnya pihak toko yang menyerahkan surat tersebut ke Kantor Pajak Thailand dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Thailand.
8. Kantor Pajak (Revenue Departement)
  - a. Melakukan pemeriksaan akan pengajuan tersebut, kesesuaian pengajuan dengan kejadian dilapangan juga kelengkapan dokumen yang diberikan.
  - b. Jika dokumen yang diberikan sudah lengkap, maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan hasil dari investigasi Kantor Pajak Thailand terhadap pengajuan tersebut.
  - c. Petugas pajak akan menginput data yang dibutuhkan dan mengeluarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak bagi Penjual sebagai pemohon.
  - d. Surat Ketetapan Lebih Bayar tersebut dijadikan bukti dasar bagi Penjual untuk mengambil uang lebih bayar tersebut.
  - e. Pihak KBRI dapat meminta pengembalian pembayaran tersebut ke Penjual atau toko yang bersangkutan.
9. Jika surat pencairan uang sudah keluar dari Penjual atau toko tersebut, uang yang di terima dari toko yang bersangkutan oleh pihak Kantor KBRI Bangkok langsung dikirimkan ke kantor di Jakarta dan dimasukkan ke kas negara.

## KESIMPULAN

Perlakuan perpajakan antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai didasari oleh perjanjian internasional Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1961) and (Vienna Convention on Consuler Relation and Optional Protokol to the Vienna Convention on Consuler Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1963),

Convention on the Privileges and Immunities of the United Nation (1946), Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies (1947), and Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agencies (1959) Yang dapat disimpulkan bahwa suatu badan internasional yang berada di Indonesia maupun di Kerajaan Thailand yang memberikan bantuan teknis satu sama lain dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai kebijakan masing - masing negara. Pengembalian atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabatnya di Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan di Kerajaan Thailand tersebut berdasarkan atas asas timbal balik (Reprosititas/resif lokal).

Prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang inventaris untuk Kantor KBRI Bangkok melewati beberapa proses dengan beberapa persyaratan untuk diajukan ke Pemerintah Kerajaan Thailand. Pengembalian/pembebasan Pajak Pertambahan Nilai hanya bisa dilakukan oleh Kantor Kedutaan Besar ke Pemerintah Kerajaan Thailand jika jumlah pembelian barang lebih dari 5000 Baht dan pembelian tidak terpisah-pisah. Barang yang berhak diajukan pengembaliannya adalah bukan barang yang dikecualikan oleh Pemerintah Kerajaan Thailand dan hanya barang inventaris yang benar-benar digunakan oleh Kantor KBRI Bangkok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. (2016). PERPAJAKAN DASAR-DASAR PERPAJAKAN: KUP; Pph; PPN & Ppnbm; PBB; BM; PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; PSSP PENGADILAN PAJAK; PENGANTAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL. Bandung: Mega Rancage Press
- Agung, Leo. (2017). PERPAJAKAN BREVET A & B. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service)
- Darmanto. (2015). PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BANGKOK. [Online]. Tersedia: [Http://Www.Atdikbudbangkok.Org/PEDOMAN%20MAGANG%20KBRI\\_2015.Pdf](Http://Www.Atdikbudbangkok.Org/PEDOMAN%20MAGANG%20KBRI_2015.Pdf) [Diakses Oktober 2017]
- Darsawati, Eris, Dkk. (2018). BUKU PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS AKHIR Program Studi DIII Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Tangerang Selatan: Cinta Buku Media
- Kemlu, Portal. Profil Singkat Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok Thailand.[Online].Tersedia: <Http://Www.Kemlu.Go.Id/Bangkok/Id/Pages/Indonesia.Aspx>[Diakses 15 September 2017]
- Resmi, Siti. (2017). PERPAJAKAN TEORI Dan KASUS Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sukardji, Untung. (2014). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN EDISI REVISI 2014. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syamsudin, Dan Damanianti. (2015). METODE PENELITIAN BAHASA. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Thailand Board Of Investment. (2018). A Bussiness Guide To Thailand. [Online].Tersedia: [Http://Boi.Go.Th/Newboi/Upload/Content/A%20Business%20Guide%20to%20Thailand&202018\\_5ac3593458b0a.Pdf](Http://Boi.Go.Th/Newboi/Upload/Content/A%20Business%20Guide%20to%20Thailand&202018_5ac3593458b0a.Pdf) [Diakses 25 Meil 2018]